

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah Penulis melakukan pengkajian terhadap konsep ganti rugi menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah* sebagaimana uraian kasus Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl., di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ganti rugi menurut hukum Islam dan hukum Perdata khususnya dalam akad *mudharabah* keduanya sama-sama karena kelalaian/pelanggaran terhadap akad (ingkar janji / wanprestasi), adapun perbedaannya dalam hukum perdata wanprestasi terjadi karena Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu dan debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian, sedangkan dalam hukum Islam wanprestasi karena Mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, dan kecerobohan dalam merawat atau menjaga dana yaitu ia

melakukan pelanggaran dan keluar dari kesepakatan hingga bisnisnya mengalami kerugian, tetapi bukan akibat dari risiko bisnis, bentuk kerugiannya materi (berupa harta), sedangkan sanksi yang harus ditanggung dalam hukum perdata adalah biaya, rugi dan bunga sedangkan dalam hukum Islam adalah kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara.

2. Metode penentuan ukuran ganti rugi yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam akad *mudharabah* adalah :
 - a. Penggantian ganti rugi berdasarkan atas kesepakatan atau perjanjian.
 - b. Secara *ex officio* Hakim menentukan sendiri ganti rugi tanpa diminta oleh para pihak.

Sedangkan ukurannya:

- a. uang sebesar kerugian riil (*real loss*) yang diderita;
- b. bagian keuntungan yang sudah jelas tetapi belum/tidak dibayarkan oleh *mudharib*;
- c. biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk proses penagihan dan atau proses penyelesaian perkara;

- d. barang atau aset dapat diganti dengan uang sebesar nilai barang/aset tersebut sesuai dengan kesepakatan.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan sebagaimana di atas, maka Penulis merasa perlu memberikan saran kepada para praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya:

- a. Agar akad/perjanjian dibuat secara tertulis dengan jelas dan lengkap termasuk didalamnya menentukan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan Basyarnas atau Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
- b. Agar pembagian nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah berbentuk prosentase dari keuntungan bukan nominal rupiah tertentu karena hal itu tidak sesuai dengan konsep Islam.
- c. Untuk pengembangan keilmuan agar melakukan penelitian lebih tajam lagi guna melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini dengan mengkaji beberapa kasus yang telah atau mungkin akan terjadi di bidang ekonomi syariah, sehingga dari hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan kontribusi yang dapat digunakan sebagai

acuan atau mungkin koreksi ilmiah atas penanganan perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.